



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JALAN NEGARA NO. 300 - SEI RAMPAH KODE POS 20995

Telp. 0621) 41229/ Fax : (0621) 41229

www.serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**NOMOR: 18.20/029/316 /TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pemerintah berorientasi hasil (*result oriented government*), maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berupaya untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pembentukan Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

**KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan analisis atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat pada laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Serdang Bedagai.

**KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

**KEEMPAT** : Segala sesuatu yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2019;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah  
Pada tanggal 31 Januari 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**SYAFRIAL BUDI, SP, MP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690109 199602 1 001**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG  
BEDAGAI**

**NOMOR : 18.20/077/316/TAHUN 2019**

**TANGGAL : 31 JANUARI 2019**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PENGENDALIAN SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

---

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Penanggung jawab/Pengarah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Serdang Bedagai.
- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan  
dan Akuntabilitas pada Dinas Lingkungan  
Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian pada Dinas Lingkungan  
Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan  
PPLH pada Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Serdang Bedagai.  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,  
Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas  
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Serdang Bedagai.  
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran  
dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Serdang Bedagai.  
4. Kepala UPTD Laboratorium pada Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang  
Bedagai.  
5. Staf Sub Bagian Perencanaan Keuangan,  
dan Akuntabilitas pada Dinas Lingkungan  
Hidup Kabupaten Serdang Bedagai  
Kabupaten Serdang Bedagai.  
6. Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian  
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Serdang Bedagai.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**SYAFRIAL BUDI, SP, MP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690109 199602 1 001**